



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 218-K/PM.II-09/AD/X/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sutiyo.
Pangkat / Nrp	: Kopda/31000789830279.
Jabatan	: Wadanru-2/Ton-1/Ki C Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Kesatuan	: Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Purworejo, 12 Februari 1979.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Jl. Cibuluh-Cikajang Garut

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif Raider 303 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 di ruang tahanan Denpom III/2 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari selaku Ankum Nomor : Kep/10/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/11/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 dari Dan Yonif Raider 303 Kostrad selaku Ankum.

### PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-12/A-04/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/07/IX/2015 tanggal 8 September 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 3 (Tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Kopda Sutiyo Nrp. 310007889 30279, jabatan Wadan Ru 2/1/C/Kesatuan Yonif Raider 303/13/1/Kostrad.
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dokter.
  - 2 (Dua) lembar Surat Rujukan Rumah Sakit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 di atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Kopda Sutiyo) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Kopda Nrp. 31000789830279.
- 2 Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan alasan karena sakit patah tulang rusuk, bahu keseleo, jari tangan kiri bengkok dan pinggang keseleo yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Serma Mugiyono sehingga Terdakwa berobat ke Dokter maupun secara alternatif, Terdakwa juga trauma dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara Ka Korum Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan memerintahkan Saksi-1 (Serka Purnomo Setia Budi) secara lisan untuk mencari Terdakwa, lalu Saksi-1 mencari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yonif Raider 303/13/1 Kostrad, didaerah Garut dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi tidak diangkat, kemudian Dan Yonif Raider 303/13/1 Kostrad telah menerbitkan Surat daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/97/DPO/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 atau selama  $\pm$  43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Khayat Mukhrodi.
Pangkat/Nrp.	: Serka / 21040277720483.
Jabatan	: Bamin Juyar/Koki/C.
Kesatuan	: Yonif Raider 303/13/1/Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Kebumen, 30 April 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Jl. Cibuluh-Cikajang Garut

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam rangka satu kesatuan di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dengan alasan sakit dan berobat secara alternatif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain.

4. Bahwa setahu Saksi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa setahu Saksi dalam kesehariannya Terdakwa berperilaku baik namun tentang kehidupan rumah tangganya Terdakwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Purnomo Setia Budi
Pangkat/Nrp	:	Serka/21040081860384
Jabatan	:	Baton I Ki C.
Kesatuan	:	Yonif Raider 303/13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	:	Ujungpandang, 31 Maret 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Militer Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keteraangannya di bawah sumpah dan Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena melaksanakan cuti maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad saat yang bersangkutan masih berpangkat Pratu dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpajjin dari Komandan Kesatuan (Desersi) Tmt 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan (Desersi) yaitu dengan keluarganya anak berikut istrinya.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa tempat tinggal Terdakwa adalah di asrama Yonif Raider 303/13/1 Kostrad tinggal bersama anak dan istrinya.

5. Bahwa dengan adanya Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan (Desersi) Saksi pernah diperintahkan secara lisan oleh Ka Korm Yonif 303/13/1 Kostrad untuk mencari Terdakwa didaerah Garut tetapi tidak ketemu dihubungi melalui Nomor Hpnya juga tidak diangkat.

6. Bahwa Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 oleh Ka Korm Yonif 303/13/1 Kostrad dan Saksi mencari Terdakwa sendiri tanpa di temani oleh anggota Yonif Raider 303.

7. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015 pada waktu Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 303/13/1 Kostrad.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan menggoda Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.

9. Bahwa dengan adanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi bahwa Kesatuan telah membuat DPO (Daftar Pencarian Orang).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama melakukan Desersi.
11. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (Desersi) Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa apakah ada permasalahan baik dengan keluarganya maupun kepada orang lain.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi karakter/kepribadian Terdakwa selama berdinis di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad biasa-biasa saja dan tidak pernah ada masalah apa pun.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah mengambil hak-haknya seperti gaji dan lain-lainnya atau tidak karena penerimaan gaji saat ini sudah ditransfer melalui ATM BRI.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Desersi.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dari semenjak bertugas jadi anggota TNI AD belum pernah pindah dari Kesatuan (Desersi) agar diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.
16. Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa ataupun diarahkan oleh petugas/penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjuraif di Rindam Jaya selanjutnya selesai surjuraif Terdakwa dikumpulkan Divif 1 Kostrad Cilodong kemudian dalam tahun 2000 Terdakwa ditempat tugaskan di Brigif 13 Kostrad Tasikmalaya kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif Raider 303 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31000789830279.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2015 meninggalkan kesatuan tanpa sijin Komandan Satuan dengan alasan sakit patah tulang rusuk, bahu keseleo, jari tangan kiri bengkok dan pinggang keseleo yang disebabkan karena telah dianiaya oleh Serma Mugiyono sehingga Terdakwa berobat baik ke dokter maupun secara alternatif.
3. Bahwa Terdakwa juga merasa trauma dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior padahal Terdakwa masih mau berdinis.
4. Bahwa Terdakwa setelah dianiaya oleh senior (Serma Mugiyono) pada tanggal 10 April 2015 selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil perkembangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum (Kapten Inf Ramdan) "saya harus berobat jalan" sambil Terdakwa memperlihatkan bukti kalau Terdakwa mengalami patah tulang.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 berobat ke RS. Dustira dengan membawa Surat Jalan dan kembalinya dari RS Dustira selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil berobat/cek up dan memberitahukan masih harus berobat jalan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2015 setelah cek up kemudian Terdakwa melaporkan hasil cek up kepada Lettu Paryono dengan hasil dinyatakan bahwa Terdakwa harus istirahat dokter dari tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 untuk suratnya oleh Terdakwa diberikan kepada Bamin Serka Kayat dan kesehatan Batalyon Sertu Sigit.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di daerah Bandung dan di daerah Garut di rumah Terdakwa di Desa Cisitu Kec. Malangbong Kab. Garut untuk berobat.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Staf 1 / Intel Sersan Satu Aji Harun.

9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi begitu juga Negara dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan perang.

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Kopda Sutiyo Nrp. 31000788930279, jabatan Wadan Ru 2/1/C/Kesatuan Yonif Raider 303/13/1/Kostrad.
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dokter.
  - 2 (Dua) lembar Surat Rujukan Rumah Sakit.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Kopda Sutiyo Nrp. 31000788930279, jabatan Wadan Ru 2/1/C/Kesatuan Yonif Raider 303/13/1/Kostrad, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dokter, 2 (Dua) lembar Surat Rujukan Rumah Sakit tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurtaif di Rindam Jaya selanjutnya selesai surjurtaif Terdakwa dikumpulkan Divif 1 Kostrad Cilodong kemudian dalam tahun 2000 Terdakwa ditempatkan tugaskan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bagung Kodra Tasikmalaya kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif Raider 303 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31000789830279.

2. Bahwa benar sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan alasan karena sakit patah tulang rusuk, bahu keseleo, jari tangan kiri bengkok dan pinggang keseleo yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Serma Mugiyono sehingga Terdakwa harus melakukan pengobatan ke Dokter maupun secara alternatif dan Terdakwa juga masih merasa trauma dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya kepada diri Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Ka Korum Yonif Raider 303/13/1 Kostrad memerintahkan Saksi-2 (Serka Purnomo Setia Budi) secara lisan untuk mencari Terdakwa, lalu Saksi-2 mencari Terdakwa di Asrama Yonif Raider 303/13/1 Kostrad, di daerah Garut dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi tidak diangkat.
4. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Danyonif Raider 303/13/1 Kostrad menerbitkan Surat daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/97/DPO/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 atau selama lebih kurang 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang tapi dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim sepakat tentang terbukti dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Bahwa mengenai Majelis Hakim tidak sepakat tentang permohonan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer berpendapat Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa adalah prajurit yang baik sejak awal berdinis dan Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya, Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana lain maupun pelanggaran disiplin, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercantum dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu semata-mata Terdakwa hanya untuk berobat karena telah dianiaya oleh seniorinya yaitu Serma Mugiyono, Terdakwa cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta sifat dan hakekat akibat serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit anggota TNI AD pada tahun 2000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Siswa PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjuraif di Rindam Jaya selanjutnya selesai surjutaif Terdakwa dikumpulkan Divif 1 Kostrad Cilodong kemudian dalam tahun 2000 Terdakwa ditempatkan

tugaskan di Brigif 13 Kostrad Tasikmalaya kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif Raider 303 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31000789830279.

2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Kopda dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berdinis di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Kopda Nrp. 31000789830279 dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan alasan karena sakit patah tulang rusuk, bahu keseleo, jari

tangan kiri bengkok dan pinggang keseleo yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Serma Mugiyono sehingga Terdakwa harus melakukan pengobatan ke Dokter maupun secara alternatif dan Terdakwa juga masih merasa trauma dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Ka Korum Yonif Raider 303/13/1 Kostrad memerintahkan Saksi-2 (Serka Purnomo Setia Budi) secara lisan untuk mencari Terdakwa, lalu Saksi-2 mencari Terdakwa di Asrama Yonif Raider 303/13/1 Kostrad, didaerah Garut dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi tidak diangkat.

3. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Danyonif Raider 303/13/1 Kostrad menerbitkan Surat daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/97/DPO/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang tapi dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 atau selama lebih kurang 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa terjadi disebabkan karena Terdakwa sakit patah tulang rusuk, bahu keseleo, jari tangan kiri bengkok dan pinggang keseleo yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Serma Mugiyono sehingga Terdakwa berobat ke Dokter maupun secara alternatif, Terdakwa juga trauma dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terjadi karena begitu rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sehingga dengan mudah melalaikan kewajiban dinasny yang tentunya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai akibatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan segala aturan yang berlaku di lingkungan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diberi tindakan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan dan dapat mempengaruhi tatanan disiplin tata tertib di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Kopda Sutiyo Nrp. 31000788930279, jabatan Wadan Ru 2/1/C/Kesatuan Yonif Raider 303/13/1/Kostrad.  
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dokter.  
- 2 (Dua) lembar Surat Rujukan Rumah Sakit.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUTIYO KOPDA NRP. 31000788930279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 132/Pdt/2015 dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Kopda Sutiyo Nrp. 31000788930279 jabatan Wadan Ru 2/1/C/Kesatuan Yonif Raider 303/13/1/Kostrad.
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dokter.
  - 2 (Dua) lembar Surat Rujukan Rumah Sakit.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Prnato Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH Kapten Chk (K) Nrp. 2193148890774 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd

Nunung Hasanah, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I  
Ttd

Kus Indrawati, SH.MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Prnato Atmojo, SH  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera  
Ttd

Sukarto SH  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto SH  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)